



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.43/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SEKTOR BATUBARA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/126/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 15 Januari 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013;
2. Surat Bupati Kutai Timur Nomor 561/1512/HIJ tanggal 21 Desember 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kutai Timur Sektor Pertambangan Batubara Tahun 2013;

3. Berita Acara Perundingan UMSK Kutai Timur Sektor Batubara Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Batubara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPK Apindo Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua DPC Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUKOTO, SH
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006